



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti;
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 11 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Helena Lelu Daten;
2. Tempat lahir : Lamahora;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 9 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Enarotali, Kampung Aikai, Kabupaten Paniai;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten, bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke -2 huruf a dan huruf b KUH Pidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing – masing :
 - Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa I ditahan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Helena Lelu Daten dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa II ditahan;
 - 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, antara I Gusti Lanang Mandabayan dengan Ruly Hermawati, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A37 warna hitam dengan nomor kontak 085344899311;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti;
 - Surat Nikah nomor : 474.2/163, tanggal 1 Juli 2009 antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura H. Bambang Widiyatmoko, S.H., M.Si.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Helena Lelu Daten;
4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa 1 I GUSTI LANANG MANDABAYAN Alias GUSTI bersama dengan terdakwa II HELENA LELU DATEN, pada Bulan September Tahun 2018, pada Bulan Oktober 2018 dan pada Bulan November Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten Jalan Aspol Enarotali Kampung Aikai Kabupaten Paniai atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September, Bulan Oktober dan Bulan November tahun 2018 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *“Seorang wanita yang telah kawin dan seorang pria yang telah kawin melakukan perbuatan gendak dan pasal 27 BW berlaku baginya”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa 1 I GUSTI LANANG MANDABAYAN Alias GUSTI sering berkunjung ke rumah terdakwa II HELENA LELU DATEN karena terdakwa I merupakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja saksi Paulus Hamokwarong (merupakan suami dari terdakwa II) di Satlantas Polres Paniai untuk makan atau minum teh namun sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sudah sering berbalas SMS kemudian pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa I datang kerumah dan memeluk terdakwa II dari arah belakang dan berlanjut pada bulan September 2018 terdakwa I tiba di rumah terdakwa II dan kondisi didalam rumah sepi menyadari hal tersebut terdakwa I berjalan mendekati terdakwa II yang berdiri dekat tangga kamar tidur terdakwa II lalu mencium terdakwa II di bibirnya kemudian mengangkat baju dari terdakwa II lalu memegang dan meremas serta menghisap payudara terdakwa II setelah itu memasukkan tangan terdakwa II ke dalam celana dalam milik terdakwa II sambil meraba dan mengorek vagina Terdakwa II selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 terdakwa I datang ke rumah terdakwa II atau rumah saksi Paulus Hamokwarong dan melihat terdakwa II berdiri dekat meja makan lalu menghampiri dan mencium bibir terdakwa II sambil memegang payudara dan mengangkat baju terdakwa lalu menghisap puting payudara terdakwa II sambil tangan terdakwa I masuk ke dalam celana terdakwa II memegang serta mengorek vagina terdakwa II kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2018 terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara terdakwa II tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik terdakwa II lalu terdakwa I menurunkan celana terdakwa II hingga ke kaki kemudian menjilat vagina terdakwa II kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu terdakwa I membuka risleting celana milik terdakwa I dan mengeluarkan penis terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II menghisap penis terdakwa I sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penis terdakwa I ke dalam celana.

- Bahwa pada bulan November tahun 2018 terdakwa I datang ke rumah terdakwa II yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara terdakwa II tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik terdakwa II lalu terdakwa I menurunkan celana terdakwa II hingga ke kaki kemudian menjilat vagina terdakwa II kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu terdakwa I membuka risleting celana milik terdakwa I dan mengeluarkan penis terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II menghisap penis terdakwa I sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penis terdakwa I ke dalam celana.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan No.Pol : Skep/505/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Khusus Polda Papua T.A. 2008 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 diangkat menjadi Brigadir Polisi Dua kepada Bripda I Gusti Lanang Mandabayan yang ditandatangani oleh atas nama Karo Dalpers Polri Kabag Diapers U.b. Kasubag Tandispeg Dra.Sri Astuti.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura yang menerangkan sebagai berikut :
- Berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 474.2/163, bahwa di Jayapura pada tanggal satu Juli tahun dua ribu Sembilan telah tercatat perkawinan antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Persila Mayor, S.Th., pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan di Sentani pada tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura H.Bambang Widiyatmoko, SH., MSI.
- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire yang menerangkana sebagai berikut :
- Berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, bahwa di Nabire pada tanggal 21 Desember tahun 2012 telah tercatat perkawinan antara I Gusti Lanang Mandabayan dengan Ruly Hemawati yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ema Windesi, S.Pak pada tanggal 03 Mei tahun 2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paulus Hamokwarong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa II yang telah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dikarenakan, Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Saksi merupakan anggota polisi dan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sering diminta pertolongannya oleh Saksi untuk menjaga Terdakwa II Helena Lelu Daten yang merupakan istri Saksi dikarenakan Saksi bertugas diluar kota;
 - Bahwa Saksi pertama kali mendengar kabar bahwa Terdakwa II Helena Lelu Daten yang merupakan istri Saksi berselingkuh dengan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar bulan September 2018 akan tetapi Saksi masih berusaha untuk membuktikan kabar tersebut;
 - Bahwa berawal dari Saksi membaca SMS antara Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten melalui Handphone milik Terdakwa II Helena Lelu Daten dan Saksi merasa terkejut dikarenakan SMS tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa sudah berpacaran dengan menyebutkan kata-kata mesra;
 - Bahwa Saksi juga sempat mengetahui jika Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten pernah saling berciuman didalam kamar milik Saksi melaui Polikarpus Kwano dan juga Saksi mendapat cerita dari Marice Orpa Hamokwarong yang pernah memergoki Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti memangku Terdakwa II Helena Lelu Daten didalam rumah Saksi;
 - Bahwa selain mengetahui
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Polikarpus Kwano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;
 - Bahwa Terdakwa II Helena Lelu Daten adalah istri dari Saksi Paulus Hamokwarong;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten berselingkuh berawal dari Saksi sedang merapikan barang – barang dirumah Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten untuk dibawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Aspol Enarotali, yang mana Saksi saat itu secara tidak sengaja melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten sedang bermesraan didalam kamar tidur layaknya suami istri dengan posisi pintu kamar agak setengah terbuka yang mana keadaan rumah saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Marice Orpa Hamokwarong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Paulus Hamokwarong;
- Bahwa sekitar bulan September 2018 – Oktober 2018 Saksi sering melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dikarenakan Saksi sering menjaga warung didepan rumah milik Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti memangku Terdakwa II Helena Lelu Daten didalam rumah milik Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa Saksi Paulus Hamokwarong jarang berada dirumah dikarenakan sering bertugas diluar kota;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Agustina B Hamokwarong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa Saksi merupakan kakak Saksi Paulus Hamokwarong;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapat telpon dari Saksi Marice Orpa Hamokwarong yang melaporkan bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten berselingkuh selanjutnya Saksi berangkat dari Timika menuju Enarotali dan Saksi menginap selama 2 (dua) minggu di rumah milik Saksi Paulus Hamokwarong dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu Saksi menginap dirumah Saksi Paulus Hamokwarong dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tersebut, Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti berkunjung kerumah tersebut untuk sekedar membantu Terdakwa II Helena Lelu Daten mencuci piring, mengantar dan menjemput Terdakwa II Helena Lelu Daten;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2018 - Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten, Jalan Aspol, Enarotali, Kampung Aikai, Kabupaten Paniai, berawal dari Terdakwa I dan sering berkunjung kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dikarenakan Terdakwa I merupakan rekan kerja Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten di Satlantas Polres Paniai untuk makan atau minum the dan juga Terdakwa I sering diminta tolong oleh Saksi Paulus Hamokwarong untuk membantu istrinya yaitu Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Helena Lelu Daten mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Helena Lelu Daten sering melakukan SMS;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dan langsung memeluk Terdakwa II Helena Lelu Daten dari arah belakang dan berlanjut pada bulan September 2018 Terdakwa I tiba di rumah terdakwa II dan kondisi didalam rumah sepi menyadari hal tersebut Terdakwa I berjalan mendekati Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri dekat tangga kamar tidur Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu mencium Terdakwa II Helena Lelu Daten di bibirnya kemudian mengangkat baju dari Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu memegang dan meremas serta menghisap payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten setelah itu memasukkan tangan Terdakwa I memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil meraba dan mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten atau rumah saksi Paulus Hamokwarong dan melihat Terdakwa II Helena Lelu Daten berdiri dekat meja makan lalu menghampiri dan mencium bibir Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil memegang payudara dan mengangkat baju Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu menghisap puting payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa I masuk ke dalam celana Terdakwa II Helena Lelu Daten memegang serta mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;
- Bahwa pada bulan November tahun 2018 Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;
- Bahwa Terdakwa I sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Ruly Hermawati;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Terdakwa II Helena Lelu Daten sudah menikah dengan Saksi Paulus Hamokwarong;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Helena Lelu Daten di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2018 - Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa II, Jalan Aspol, Enarotali, Kampung Aikai, Kabupaten Paniai, berawal dari Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan sering berkunjung kerumah Terdakwa II dikarenakan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti merupakan rekan kerja Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II di Satlantas Polres Paniai untuk makan atau minum the dan juga Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gusti sering diminta tolong oleh Saksi Paulus Hamokwarong untuk membantu istrinya yaitu Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II sering melakukan SMS;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II dan langsung memeluk Terdakwa II dari arah belakang dan berlanjut pada bulan September 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti tiba di rumah terdakwa II dan kondisi didalam rumah sepi menyadari hal tersebut Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti berjalan mendekati Terdakwa II yang berdiri dekat tangga kamar tidur Terdakwa II lalu mencium Terdakwa II di bibirnya kemudian mengangkat baju dari Terdakwa II lalu memegang dan meremas serta menghisap payudara Terdakwa II setelah itu memasukkan tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik Terdakwa II sambil meraba dan mengorek vagina Terdakwa II selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II atau rumah saksi Paulus Hamokwarong dan melihat Terdakwa II berdiri dekat meja makan lalu menghampiri dan mencium bibir Terdakwa II sambil memegang payudara dan mengangkat baju Terdakwa II lalu menghisap puting payudara Terdakwa II sambil tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti masuk ke dalam celana Terdakwa II memegang serta mengorek vagina Terdakwa II;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana; Bahwa pada bulan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;

- Bahwa Terdakwa II sudah menikah dan mempunyai suami yaitu Saksi Paulus Hamokwarong;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti Helena Lalu Daten sudah menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, antara I Gusti Lanang Mandabayan dengan Ruly Hermawati, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A37 warna hitam dengan nomor kontak 085344899311;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih;
4. Surat Nikah nomor : 474.2/163, tanggal 1 Juli 2009 antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura H. Bambang Widiyatmoko, S.H., M.Si.
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
6. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2018 - Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten, Jalan Aspol, Enarotali, Kampung Aikai, Kabupaten Paniai, berawal dari Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan sering berkunjung kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dikarenakan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti merupakan rekan kerja Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Helena Lelu Daten di Satlantas Polres Paniai untuk makan atau minum the dan juga Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sering diminta tolong oleh Saksi Paulus Hamokwarong untuk membantu istrinya yaitu Terdakwa II Helena Lelu Daten;

- Bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten sering melakukan SMS;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dan langsung memeluk Terdakwa II Helena Lelu Daten dari arah belakang dan berlanjut pada bulan September 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti tiba di rumah terdakwa II dan kondisi didalam rumah sepi menyadari hal tersebut Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti berjalan mendekati Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri dekat tangga kamar tidur Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu mencium Terdakwa II Helena Lelu Daten di bibirnya kemudian mengangkat baju dari Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu memegang dan meremas serta menghisap payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten setelah itu memasukkan tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil meraba dan mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten atau rumah saksi Paulus Hamokwarong dan melihat Terdakwa II Helena Lelu Daten berdiri dekat meja makan lalu menghampiri dan mencium bibir Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil memegang payudara dan mengangkat baju Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu menghisap puting payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti masuk ke dalam celana Terdakwa II Helena Lelu Daten memegang serta mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;

- Bahwa pada bulan November tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;
- Berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 474.2/163, menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal satu Juli tahun dua ribu Sembilan telah tercatat perkawinan antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Persila Mayor, S.Th., pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan di Sentani pada tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
- Berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, menerangkan bahwa di Nabire pada tanggal 21 Desember tahun 2012 telah tercatat perkawinan antara I Gusti Lanan Mandabayan dengan Ruly Hemawati yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ema Windesi, S.Pak pada tanggal 03 Mei tahun 2011 yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten membantah antara Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan, dalam hal ini Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak pernah / tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang sah di persidangan atas bantahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b ke -2 huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Wanita Yang Telah Kawin;
2. Yang Melakukan Gendak (overspel);
3. Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;
4. Seorang Pria;
5. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;
6. Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin Dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Wanita Yang Telah Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang telah kawin adalah siapa saja asalkan dia seorang wanita dan telah menikah yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia sebagaimana di dakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa II Helena Lelu Daten dengan identitas sebagai mana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas yang telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif dan telah terbukti Terdakwa II Helena Lelu Daten adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa II Helena Lelu Daten dipersidangan, sehingga tidak ada kekeliruan Subjek Hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II Helena Lelu Daten adalah seorang wanita yang masih terikat perkawinan/telah kawin dengan seorang pria yang bernama Paulus

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamokwarong berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 474.2/163, yang menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal satu Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Persila Mayor, S.Th., pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu Sembilan yang dikeluarkan di Sentani pada tanggal 1 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Helena Lelu Daten dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Seorang Wanita Yang Telah Kawin telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.2. Unsur Yang Melakukan Gendak (*overspel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan praduga hukum yang mengatakan *"jika dua orang dewasa berlainan jenis tanpa hubungan saudara berada dalam satu kamar semalam suntuk tanpa adanya orang lain, dia sudah pantas diduga telah melakukan perzinahan atau hubungan seksual"* yang dihubungkan dengan pendapat para pakar yang mengatakan *"bila satu orang laki-laki berada dalam satu kamar dengan perempuan yang sudah kawin dan didalam kamar tersebut hanya terdapat satu tempat tidur, maka diduga mereka telah melakukan zinah"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kamar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ruangan yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Polikarpus Kwano yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa bahwa Saksi Polikarpus Kwano mengetahui jika Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten berselingkuh berawal dari Saksi Polikarpus Kwano sedang merapikan barang – barang di rumah Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten untuk dibawa menuju Aspol Enarotali, yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi Polikarpus Kwano saat itu secara tidak sengaja melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten sedang bermesraan didalam kamar tidur layaknya suami istri dengan posisi pintu kamar agak setengah terbuka yang mana keadaan rumah saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten, permasalahan kamar tersebut apakah harus ditutup dengan pintu ataupun dengan menggunakan alat lainnya dalam hal ini gorden, tidak di jelaskan dalam defenisi kamar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti telah beristeri yang bernama Ruly Hermawati dan Terdakwa II Helena Lelu Daten telah bersuami Paulus Hamokwarong, sejak tanggal 1 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Polikarpus Kwano dan Saksi Pulus Hamokwarong serta keterangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten bahwa Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten adalah pasangan perselingkuhan atau berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan September Tahun 2018 - Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten, Jalan Aspol, Enarotali, Kampung Aikai, Kabupaten Paniai, berawal dari Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan sering berkunjung kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dikarenakan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti merupakan rekan kerja Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten di Satlantas Polres Paniai untuk makan atau minum the dan juga Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sering diminta tolong oleh Saksi Paulus Hamokwarong untuk membantu istrinya yaitu Terdakwa II Helena Lelu Daten, bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang kerumah Terdakwa II Helena Lelu Daten dan langsung memeluk Terdakwa II Helena Lelu Daten dari arah belakang dan berlanjut pada bulan September 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti tiba di rumah terdakwa II dan kondisi didalam rumah sepi menyadari hal tersebut Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti berjalan mendekati Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri dekat tangga kamar tidur Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu mencium Terdakwa II Helena Lelu Daten di bibirnya kemudian mengangkat baju dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu memegang dan meremas serta menghisap payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten setelah itu memasukkan tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil meraba dan mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten selama kurang lebih 5 (lima) menit, bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten atau rumah saksi Paulus Hamokwarong dan melihat Terdakwa II Helena Lelu Daten berdiri dekat meja makan lalu menghampiri dan mencium bibir Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil memegang payudara dan mengangkat baju Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu menghisap puting payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten sambil tangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti masuk ke dalam celana Terdakwa II Helena Lelu Daten memegang serta mengorek vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten, bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana, bahwa pada bulan November tahun 2018 Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti datang ke rumah Terdakwa II Helena Lelu Daten yang berdiri disamping meja makan lalu memegang payudara Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak lama kemudian mengangkat baju dan menjilat payudara milik Terdakwa II Helena Lelu Daten lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti menurunkan celana Terdakwa II Helena Lelu Daten hingga ke kaki kemudian menjilat vagina Terdakwa II Helena Lelu Daten kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti membuka risleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian menyuruh Terdakwa II Helena Lelu Daten menghisap penis Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti sekitar kurang lebih 2 (dua) menit sampai puas dan memasukkan kembali penisnya ke dalam celana;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan praduga hukum yang telah disebutkan diatas bahwa jika dua orang dewasa berlainan jenis tanpa hubungan saudara berada dalam satu kamar semalam suntuk tanpa adanya orang lain, dia sudah pantas diduga telah melakukan perzinahan atau hubungan seksual yang dihubungkan dengan pendapat para pakar yang mengatakan bila satu orang laki-laki berada dalam satu kamar dengan perempuan yang sudah kawin dan didalam kamar tersebut hanya terdapat satu tempat tidur, yang mana dikuatkan oleh keteangan Saksi Polikarpus Kwano yang menerangkan bahwa Saksi Polikarpus Kwano mengetahui jika Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten berselingkuh berawal dari Saksi Polikarpus Kwano sedang merapikan barang – barang di rumah Saksi Paulus Hamokwarong yang merupakan suami dari Terdakwa II Helena Lelu Daten untuk dibawa menuju Aspol Enarotali, yang mana Saksi Polikarpus Kwano saat itu secara tidak sengaja melihat Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten sedang bernesraan didalam kamar tidur layaknya suami istri dengan posisi pintu kamar agak setengah terbuka yang mana keadaan rumah saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten yang mana keterangan tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa maka diduga mereka telah melakukan zinah maka dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten membantah antara Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan, dalam hal ini Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tidak pernah / tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang sah baik saksi maupun bukti tertulis di persidangan untuk membuktikan atau menguatkan bantahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Melakukan Gendak (*overspel*) telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 135.K/Pid/1988, tanggal 28 Februari 1990 dimana dalam putusannya tersebut, antara lain adalah sebagai berikut : untuk dapat diindahkannya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan, cth. Pasal 284 KUHP, tidak berarti harus terlebih dahulu ada perceraian perkawinan antara suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan pasal 284 KUHP (yaitu tentang perzinahan) tidak perlu lagi dibuktikan apakah pelaku zinah tunduk kepada pasal 27 BW atau tidak, karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut pasal 284 KUHP karena tidak ada relevansi seorang yang tunduk atau tidak kepada pasal 27 BW dengan perzinahan yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor : 561 K/Pid/1982 tanggal 2 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap Terdakwa II Helena Lelu Daten berlaku pasal 27 BW, *"dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya"*, hal tersebut sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam undang-undang tersebut dalam pertimbangannya disebutkan bahwa undang-undang tentang perkawinan dimaksud merupakan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia, berarti tanpa kecuali termasuk Terdakwa II Helena Lelu Daten, dihubungkan dengan pasal 1, pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa *"dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, kecuali ada alasan-alasan tertentu lainnya"*, Terdakwa II Helena Lelu Daten adalah seorang perempuan yang telah bersuami dan berdomisili di Indonesia serta berkewarganegaraan Indonesia sebagai mana dalam dakwaan yang terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Negara jadi sudah jelas bahwa Terdakwa II Helena Lelu Daten sebagai warga negara yang tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Seorang Pria;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dengan identitas sebagai mana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas yang telah didakwa dengan Dakwaan alternatif dan telah terbukti Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gusti adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dipersidangan, sehingga tidak ada kekeliruan Subjek Hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Seorang Pria telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur Ad. 2 terhadap Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti, Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur Ad. 2 tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam unsur Ad. 2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin Dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti telah beristeri yang bernama Ruly Hermawati dan Terdakwa II Helena Lelu Daten telah bersuami Paulus Hamokwarong, sejak tanggal 1 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin Dan Pasal 27 BW Berlaku Baginya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b ke -2 huruf a telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, antara I Gusti Lanang Mandabayan dengan Ruly Hermawati, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A37 warna hitam dengan nomor kontak 085344899311 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih yang telah disita dari I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti, maka dikembalikan kepada I Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Nikah nomor : 474.2/163, tanggal 1 Juli 2009 antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura H. Bambang Widiyatmoko, S.H., M.Si, 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO yang telah disita dari Helena Lelu Daten, maka dikembalikan kepada Helena Lelu Daten;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak hubungan keluarga Paulus Hamokwarong dan Ruly Hermawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b ke -2 huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I Gusti Lanang Mandabayan dan Terdakwa II Helena Lelu Daten tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perkawinan nomor : 9104-KW-25022013-0004, antara I Gusti Lanang Mandabayan dengan Ruly Hermawati, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type A37 warna hitam dengan nomor kontak 085344899311;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna putih; dikembalikan kepada Gusti Lanang Mandabayan Alias Gusti;
 - Surat Nikah nomor : 474.2/163, tanggal 1 Juli 2009 antara Paulus Hamokwarong dengan Helena Lelu Daten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura H. Bambang Widiyatmoko, S.H., M.Si.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO; dikembalikan kepada Helena Lelu Daten;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal oleh, Ariandy, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Arnes Tomasila, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zainal, S.H.

Ariandy, S.H.